



P U T U S A N

Nomor 65/PDT/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Paulus Valentino, berkedudukan di Mediterania Blok HH1 No.16, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 008, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eric Ghestano Kadow, SH beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11, Baloi Permai, Batam Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 sebagai Pembanding semula **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Kota Batam C.Q Tim Terpadu Pengawasan Dan Penerbitan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, bertempat tinggal di Jl. Engku Putri No. 01, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Terbanding semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 65/PDT/2023/PT TPG tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 65/PDT/2023/PT TPG tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 8 Agustus 2023 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 8 Agustus 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Batam yang diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2023, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik (e-Court) Nomor: 44.23.48/AKTA/PDT/2023/PN BTM Jo Nomor: 48/ Pdt.G/2023/PN BTM tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btm menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat melalui e-Court pada tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2023, dan memori banding tersebut telah



diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding melalui e-Court pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding melalui e-Court pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) melalui sistem elektronik masing-masing tertanggal 8 September 2023 dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara banding tersebut sebagai berikut;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 08 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut:

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga :
 - a. Surat Tanda Pendaftaran Tanah (Registrasi) dari Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau Tandjung Pinang yang dilengkapi dengan izin membuka tanah dari Kepala Kampung Sei Beduk/Ketj. Batam No. 041.K/1969 tertanggal 9 Maret 1969.
 - b. Surat tanda pendaftaran tanah (registrasi) dari Kantor Agraria Kabupaten Kepulauan Riau Tandjung Pinang No. KAD.66/STP/BTM/1969 tertanggal 9 Agustus 1969.
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Juni 2006, dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan memiliki hak atas tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 183.000 \text{ m}^2$ milik pewaris ANTONIUS BARENG TUBARWALA atau ditulis juga ANTON BARENG TUBARWALA yang terletak dan dikenal sebagai Baloi Kebun, RT 003, RW 023, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik PT. Golden Gate Nusa Persada
 - Sebelah Timur dengan tanah milik PT. Utama Indah
 - Sebelah Selatan dengan PT. Utama Indah
 - Sebelah Barat dengan PT. Golden Gate Nusa Persada
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi senilai Rp., 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang merupakan Nilai harga tanah saat ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter persegi kepada Penggugat, sebagai bentuk ganti rugi atas pengosongan dan pembongkaran atas tanah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ yang terletak dan di kenal

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Baloi Kebun, RT 003, RW 023, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau secara tunai dan seketika.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek gugatan agar tidak adanya aktifitas pembangunan diatas objek gugatan yang dilakukan oleh Tergugat ataupun pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Terqugat dalam menjalankan bunyi putusan ini stealth berkekuatan Hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya hukum banding atau kasasi (*Uit Verbaar Bij Voraad*);
9. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutusan dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum, maka dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Keberatan Pertama :

Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama Kurang Pertimbangan Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Dengan Benar Terkait Kepemilikan Hak Atas Suatu Bidang Tanah. Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim, Pembanding menilai Majelis Hakim tidak tepat dalam membuat kesimpulan dalam pertimbangannya yang menyatakan Pembanding tidak dapat membuktikan sebagai pemilik lahan karena apabila dikaitkan berdasarkan kesaksian dan bukti mengenai Surat Tanda Pendaftaran Tanah



Registrasi yang dikuatkan melalui putusan pengadilan dalam hal ini mendapatkan dasar hukum dari prinsip-prinsip hukum agraria di Indonesia dalam konteks Undang- Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 198 dan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 238 Hukum Acara Administrasi Negara (UU No. 5 Tahun 1986), serta Pasal 174 Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata) yang memberikan otoritas kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Registrasi yang dikuatkan oleh putusan pengadilan menjadi dasar bukti yang kuat tentang kepemilikan atau hak beziter atas tanah berdasarkan informasi yang tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Tanah Registrasi.

Bahwa mengenai Surat Tanda Pendaftaran Tanah Registrasi adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Agraria pada tahun 1969 dan berisi informasi mengenai kepemilikan tanah, batas-batas tanah, dan status hukum tanah. Sehingga Surat Tanda Pendaftaran Tanah Registrasi merupakan bukti sah kepemilikan tanah karena diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang mengelola pertanahan di Indonesia saat itu. Sehingga pembanding sudah membuktikan dasar dari kepemilikan lahan sebagai pemilik lahan yang sah.

Keberatan Kedua :

Perbuatan hukum terbanding telah melanggar hak pembanding sehingga sepatutnya dihukum untuk membayar ganti rugi atas perbuatan hukum tersebut. Pasal BW Pasal 1365 "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", maka terdapat beberapa unsur dari perbuatan melawan hukum. Sehingga perbuatan-perbuatan Terbanding Adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan melanggar hak Pembanding maka sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan



hukum, dan menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dan Terbanding membayar uang ganti rugi kepada Pembanding atas perbuatan melakukan pengosongan dan pembongkaran di objek sengketa.

TERBANDING MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL DALAM MEMORI BANDING PEMBANDING TANGGAL 29 Agustus 2023, KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI DALAM KONTRA MEMORI BANDING INI Adapun yang menjadi dasar atau alasan TERBANDING menolak Memori Banding PEMBANDING adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa Kami Terbanding tidak sependapat dengan alasan Pembanding yang menyatakan Putusan *Judex Factie* kurang pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar terkait kepemilikan hak atas suatu bidang tanah. Dalam putusannya telah menjelaskan bahwa bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah harus dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah (UUPA jo. Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah yang mana sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Vide : hal 43 dari 44 Putusan Perdata Nomor 48/Pdt. G/2023/PN Btm*) dan pertimbangan majelis hakim tersebut telah sesuai pula jika dilihat pada Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997). Pasal 32 PP 24/1997 yang berbunyi :
 - 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT TPG



2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan atau gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah penerbitan sertifikat tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, menurut kami alasan banding Pembanding yang menyatakan bahwa Putusan *Judex Factie* kurang pertimbangan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar terkait kepemilikan hak atas suatu bidang tanah adalah tidak benar serta hal tersebut merupakan **Absolute Sentientia expositore non indiget**.

II. Bahwa Kami selaku Terbanding tidak sependapat dengan alasan Pembanding yang menyatakan perbuatan hukum Terbanding telah melanggar hak pembanding sehingga sepatutnya dihukum untuk membayar ganti rugi atas perbuatan hukum tersebut adalah alasan banding yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebagaimana diketahui terkait surat pelepasan hak tersebut bukan merupakan alas hak atas tanah apalagi bukti kepemilikan hak atas tanah, hal tersebut kami dalilkan karena tanah tersebut merupakan tanah Negara dengan peruntukan yang telah ditentukan dengan jelas berdasarkan HPL BP Batam Nomor 03 dan 04 yang telah di terbitkan oleh badan Pertanahan atas Pengajuan Oleh BP Batam yang dulunya dikenal Otorita Perkembangan Daerah Industri Pulau Batam. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Batam yang pada pokoknya menyatakan seluruh wilayah pulau Batam merupakan lingkungan kerja Daerah Industri Batam, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 dalam

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT TPG



aturan perundang-undangan ini dan saat ini telah mengalami perubahan kelima. Hal ini kemudian dipertegas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam. Bahwa penguasaan tanah di pulau Batam kemudian di pertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Bahwa Terbanding melakukan pengosongan dan pembongkaran sudah memenuhi persyaratan karena hal itu dilakukan di atas lahan milik Negara berdasarkan HPL BP Batam Nomor 03 dan 04 yang telah di terbitkan oleh badan Pertanahan atas Pengajuan Oleh BP Batam yang dulunya dikenal Otorita Perkembangan Daerah Industri Pulau Batam, dan merupakan row jalan 30 yang tercatat dalam masterplan BP Batam dan dalam hal pemberian ganti rugi / sagu hati Pembanding mendalilkan ialah suatu keharusan dalam hal pembebasan lahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerugian yang didalilkan oleh Pembanding belum timbul karena belum adanya kejelasan lokasi pasti objek gugatan atas penggusuran dan atau pembongkaran oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Penertipan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pembanding masih belum terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini TERBANDING /SEMULA TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERBANDING /SEMULA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor Register Perkara 48/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 8 Agustus 2023, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik lahan yang sah, sehingga oleh karenanya lahan tanah/obyek tersebut tidak sah pula maka Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian cukup beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tentang alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya



berisikan hal-hal pengulangan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dimana mohon eksepsi dikabulkan dan juga agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Btm tertanggal 8 Agustus 2023, mengenai hal ini telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena alasan dalam Kontra Memori Banding ini menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka dapat diterima; sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan untuk menerima eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 48/Pdt.G/ 2023/PN Btm tanggal 8 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, Maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /RBg.*) dan Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pdt.G/ 2023/PN Btm, tanggal 8 Agustus 2023 yang dimohonkan banding ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT TPG



- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami Djoni Iswanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua serta Firman, S.H., dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 65/PDT/2023/PT TPG tanggal 14 September 2023, dengan dibantu oleh Nurlaili, S.H. M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari itu juga.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Firman, S.H.

Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 65/PDT/2023/PT TPG



Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)